



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMATAN TENGAH**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 27-12-2018
	PARAF

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 48 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, di dalam penerapan dan pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan belum optimal sehingga perlu adanya perbaikan dan penyesuaian kembali sesuai dengan kebutuhan saat ini.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

--	--	--	--

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas



Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 576) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 18, angka 19 di ubah dan diantara angka 4 dan angka 5, angka 7, dan angka 8, angka 15 dan angka 16 disisipkan angka 4a, angka 4b, angka 7a, angka 7b, dan angka 15a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 4.a Tenaga administrasi adalah pegawai RSUD yang memberikan pelayanan secara tidak langsung yang terdiri atas bagian Perencanaan, Keuangan, Tata Usaha, Pengelola JKN-KIS / BPJS,



- Pengurus barang dan gudang obat, serta Hukum dan Humas baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
- 4.b Tenaga Lain-lainnya adalah pegawai RSUD yang meliputi Cleaning Service, Supir Ambulance, Security, Tukang Kebun, Pengelola Sampah Medis, Pengelola IPAL, Pengelola Instalasi Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit, dan Pengelola Air Bersih.
 - 7.a Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
 - 7.b Penunjang Kesehatan adalah Analis Kesehatan, Radiografer, Farmasi, Gizi, Rekam Medis, Loker dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
 - 15.a Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
 17. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari jasa manajemen, jasa medis, jasa para medis, jasa penunjang kesehatan, jasa tenaga non kesehatan, dan jasa penunjang lainnya;
 18. Jasa Pelayanan Langsung adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada pemberi jasa pelayanan kesehatan di RSUD yang diberikan atas resiko kerja, beban kerja, dan tanggung jawab kerja.
 19. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada seluruh Direksi, Tenaga administrasi, dan Tenaga lainnya yang ada di RSUD.

2. Ketentuan Pasal 3 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sumber Penerimaan / Pendapatan Jasa Pelayanan RSUD diperoleh dari :

- a. Pendapatan jasa pelayanan pasien umum;
- b. Pendapatan jasa pelayanan klaim dari pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan;
- c. Pendapatan hasil kerjasama, dan
- d. Pendapatan lain-lainnya meliputi :
 - 1) Jasa Giro (Bunga Bank);
 - 2) Sewa Gedung (Kantin dan ATM); dan
 - 3) Denda Keterlambatan Klaim BPJS Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Alokasi anggaran jasa pelayanan untuk Direksi dan seluruh pegawai RSUD berasal dari :
 - a. Pelayanan pasien umum, perusahaan dan asuransi kesehatan dengan pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku di RSUD;
 - b. Pelayanan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan pembayaran pola INA CBGs; dan



- c. Pelayanan lain-lainnya yang sah;
- (2) Besaran proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. 56% (lima puluh enam perseratus) untuk jasa sarana, prasarana dan investasi.
 - b. 44% (empat puluh empat perseratus) untuk Jasa Pelayanan dengan persentase sebagai berikut :
 - 1) Direktur 5% (lima perseratus)
 - 2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebesar 2% (dua perseratus)
 - 3) Dokter, Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - 4) Tenaga Administrasi dan Tenaga Lain-lainnya sebesar 11% (sebelas perseratus); dan
 - 5) Pengelola dan Penyusun Jasa Pelayanan sebesar 2% (dua perseratus).
- (3) Besaran proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. 50% (lima puluh lima perseratus) untuk jasa sarana, prasarana dan investasi.
 - b. 50% (lima puluh lima perseratus) untuk Jasa Pelayanan dengan persentase sebagai berikut :
 - 1) Direktur 5% (lima perseratus)
 - 2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebesar 2% (dua perseratus)
 - 3) Dokter, Paramedis dan Tenaga Penunjang Kesehatan lainnya sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - 4) Tenaga Administrasi dan Tenaga Lain-lainnya sebesar 11% (sebelas perseratus); dan
 - 5) Pengelola dan Penyusun Jasa Pelayanan sebesar 2% (dua perseratus).
4. Ketentuan pasal 5 ayat (1) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pola penghitungan pembagian jasa pelayanan pada RSUD mempertimbangkan beberapa faktor yaitu dengan beban kerja, resiko kerja, dan tanggungjawab.
5. Ketentuan pasal 7 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selanjutnya didistribusikan dengan pola pembagian jasa pelayanan kepada penerima jasa pelayanan yang terdiri dari :
- a. Kelompok Direksi meliputi Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi.



- b. Kelompok dokter sebagaimana dimaksud meliputi dokter spesialis, dokter residen, dokter umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu.
 - c. Kelompok Tenaga administrasi meliputi Bagian Perencanaan, Keuangan, Loker, Kasir, Tata Usaha, Pengelola JKN-KIS / BPJS, Pengurus barang dan gudang obat, serta Hukum dan Humas baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
 - d. Kelompok instalasi/unit pemberi layanan meliputi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik serta instalasi/unit lainnya.
 - e. Kelompok Tenaga Lainnya meliputi cleaning service, sopir Ambulance, security, tukang kebun, pengelola sampah medis, pengelola IPAL, pengelola instalasi sarana dan prasarana rumah sakit, dan pengelola air bersih.
 - f. Total jasa pelayanan kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada huruf d, didistribusikan untuk pegawai RSUD yang bekerja instalasi/unit pemberi layanan langsung secara berkelompok.
 - g. Penerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti diluar tanggungan negara, cuti tahunan, ijin dengan alasan penting, perjalanan dinas, tugas belajar, menjalani orientasi atau yang sedang menjalani hukuman disiplin maupun tersandung kasus hukum tidak mendapatkan jasa pelayanan.
 - h. Penerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib dipotong pajak penghasil (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan pasal 10 ayat (6) dan ayat (7) di ubah dan disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 10a yang berbunyi sebagai sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (6) Pembagian jasa pelayanan yang berasal dari pelayanan pasien JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), diusulkan oleh Pengelola dan Penyusun Jasa Pelayanan kepada Direktur.
- (7) Pengelola dan Penyusun Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (6), ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 10a

- (1) Direktur RSUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) dalam rangka pengembalian biaya jasa pelayanan.
- (2) Tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Alokasi anggaran jasa pelayanan didasarkan pada jumlah/realisasi penerimaan/pendapatan atas pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pengembalian jasa pelayanan dibagi berdasarkan jenis/asal pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 3.
- (5) Penganggaran jasa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme BLUD.
- (6) Dalam pengajuan besaran alokasi anggaran jasa pelayanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur wajib mempertimbangkan :
 - a. Kinerja pelayanan;
 - b. Kemampuan pembiayaan;
 - c. Pengendalian mutu pelayanan dan pengendalian biaya; dan
 - d. Akumulasi penerimaan pembayaran klaim pelayanan BPJS kesehatan.
- (7) Alokasi anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (6) Huruf d, tahun sebelumnya yang belum terbayarkan karena klaim pelayanan BPJS yang belum cair, dapat diakumulasikan dan/atau dibagikan pada tahun anggaran berikutnya setelah terlebih dahulu diakui sebagai utang jasa pelayanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 572

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 27-12-2018
	PARAF 